Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian umum yang mencakup perpajakan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2009 (Direktorat Jendral Pajak, 2008) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Abdul Halim, dkk, 2014).

Menurut (Soemitro dalam Hidayat, Nurdin, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut (Diana dan Setiawati, 2010) pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari pengertian-pengertian tersebut disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Rahayu, 2010):

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Pajak dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.
c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi secara langsung oleh pemerintah.
d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak boleh dilakukan pihak swasta yang orientasinya adalah mencari laba.
e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, maka akan dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat dengan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Rahayu, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pajak dalam implementasinya memiliki beberapa fungsi. Fungsi ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Adapun fungsi pajak menurut (Hidayat, Nurdin dan Purwana Dedi, 2017) diantaranya:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair)*

Fungsi ini berkaitan dengan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan negara. Pembiayaan ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik yang bersifat pembiayaan rutin seperti gaji maupun pembiayaan tidak rutin.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend)*

Fungsi ini menitikberatkan kepada pengeluaran yang diperuntukkan pada kebijakan-kebijakan baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dibuat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Fungsi Pendestribusian Pendapatan

Fungsi ini menekankan pada tujuan untuk membuat masyarakat sejahtera. Fungsi ini dilakukan dengan membuat berbagai kegiatan yang dapat membuat masyarakat memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Secara ekonomi, pendistribusian pendapatan dapat membuat inflasi maupun deflasi menjadi rendah maupun tinggi.

c. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini lebih menitikberatkan pada upaya untuk membuat kestabilan suatu negara. Kestabilan ini berkaitan dengan mengurangi keresahan yang dialama oleh masyarakat. Salah satu cara untuk kestabilan negara dapat dilakukan dengan pengalokasian pembiayaan kepada daerah melalui alokasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khusus daerah. Adapun pendapatan negara yang diterima oleh pemerintah pusat maupun daerah selain pajak, pemerintah dapat melakukan pemungutan lain seperti distribusi dan sumbangan.

2.1.3 Jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2014).

1. Menurut Golongan,

   Pajak dikelompokkan menjadi dua:

   a. Pajak Langsug, pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

      Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

      Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

   b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika melakukan suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

      Contoh: Pajak Pertambahan Nialai (PPN). PPN terjadi karna terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif, Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

   Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggung jawab lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

   Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakekatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya (Rahayu, 2010).

Asas-asas tersebut adalah:

a. Asas Domisili, pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal wajib pajak. Dimana wajib pajak tinggal di suatu negara, maka di negara itulah ia dikenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan obyek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak. Di Indonesia wajib pajak yang tinggal di dalam maupun luar negeri, maka dikenakan pajak atas seluruh penghasilannya yang diterima di dalam maupun luar negeri tersebut.
b. Asas Sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber di mana obyek pajak diperoleh. Jika suatu negara terdapat sumber penghasilan, negara tersebut berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu bertempat tinggal. Baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri yang memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia, akan dikenakan pajak di Indonesia.
c. Asas Kebangsaan, adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Cara ini menurut Brotodiharjo dipergunakan untuk menetapkan pajak obyektif.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal *official assessment system, self assessment system* dan *with holding system*. (Rahayu, 2010) dalam bukunya menguraikan sitem tersebut sebagai berikut:

a. *Official Assesment system* merupakan sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Jadi dalam sistem ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.

b. *Self Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *self assesment system* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk mensukseskan sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:

   1) Kesadaran Wajib Pajak
   2) Kejujuran dan kedisiplinan Wajib Pajak
   3) Kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak.

c. *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pih ak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja, dan bendaharawan pemerintah.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dengan Reformasi Perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*. Dari sistem tersebut yang paling utama yaitu adanya kewajiban wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Harapan agar sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta penegakan hukumnya.

Sebagai unsur penegakan hukum ini, dilakukan tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam menilai tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Dengan demikian, secara yuridis tidaklah terdapat perbedaan antara pemeriksaan pada wajib pajak tertentu dibandingkan dengan wajib pajak lainnya (Waluyo, 2009).

2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo: 2011) :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

   Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

   Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Sistem pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

   Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutnya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

   Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.7 NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP), sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Fungsi dari NPWP (Nurdin Hidayat :2017) adalah:

1. Mengetahui identitas wajib pajak.
2. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
3. Keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan, misalnya dalam pengisian SSP.

5. Mendapatkan pelayanan dari instansi instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP dalam dokumen yang diajukan.

2.1.8 Tarif Pajak

Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final

Ada beberapa macam tarif pajak dalam pemungutan pajak, yaitu (Nurdin Hidayat, 2017):

1. Tarif Marginal

   Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini biasa dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam tarif marginal adalah:

   a. Tarif pasal 17 UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan. Tarif ini dilakukan atas Pajak Pegawai Tetap dan Pajak atas Laba Usaha
   b. Tarif FINAL. Tarif ini terbagi atas tarif final Penghasilan Bruto yang dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNBP serta atas tarif final Penghasilan Neto seperti tarif profesi, seperti dokter, pengacara dan lain-lain seperti tertuang dalam tarif nominal yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 miliar.

2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha.

Adapun struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Proporsional

   Tarif pajak proporsional atau sebanding adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang tetap untuk setiap jumlah sebagai sebagai pengenaan dasar pajak. Hal ini berarti pajak yang terutang akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak.

b. Tarif Pajak Progresif

   Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang semakin besar dengan semakin besarnya jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Hal ini berarti, ada beberapa klasifikasi tertentu sesuai dengan jumlah sebagai dasar pengenaan pajak. Sebagai contoh, PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, bahwa tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

2.1.9 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Menurut (Hidayat, Nurdin dan Purwana Dedi, 2017) amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidanan di bidang perpajakan atas harta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT.

Amnesti pajak dilakukan dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Pengampunan pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap wajib pajak. Pengampunan pajak merupakan hak yang bisa diperoleh oleh wajib pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan pajak berhak diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak. Amnesti pajak ini berlaku sejak disahkan hingga 31 maret 2017, dan terbagi dalam 3 periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016;
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016; dan
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017.

Kebijakan amnesti pajak sebagaimana telah diuraikan, merupakan terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan kepada semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar negara.

2.2 Tingkat Pemahaman

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Menurut Depdikbud pemahaman adalah suatu proses, cara memahami, cara mempelajari baik-baik supaya paham dan berpengetahuan banyak. Menurut (Widagsono 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman merupakan kemampuan untuk menagkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Sedangkan menurut Mustofa dan Maukunarhadi (2013) pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen pajak yang dimengerti dengan benar dan dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Lalu menurut (Fikriningrum, 2012) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Dari beberapa definisi yang ada tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan merupakan kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami tentang pengetahuan perpajakan yang telah diterima dan didapatkan oleh seseorang.

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2014).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Rasa nasionalisme yang tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan.

Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karna memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiskal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2010).

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Tidak mudah untuk meningkatkan kepatuhan pajak pada saat ini, diperlukan adanya kepercayaan masyarakat, baik terhadap integritas administrasi perpajakan maupun sistem perpajakan sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga harus dapat secara nyata membuktikan dan bila memang terbukti bahwa dana pajak telah terdistribusi dengan baik untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pembangunan dan memperbaiki kesejahteraan secara luas akibat kontribusi tidak langsung dari uang pajak (Rahayu, 2010).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Pada Harian Kedaulatan Rakyat, 4 Agustus 2001 (Prasetyo dalam Zahidah 2010) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan sangat kecil. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

2.3 Ketegasan Sanksi Perpajakan

Sanksi merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan adalah keterlambatan dalam membayar pajak, kurang bayar dan kesalahan dalam pengisian SPT (Sartika dan Rini, 2009).

Sanki perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan bahwa perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2014). Dalam undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan dikenal dua macam sanksi antara lain: (1) Sanksi Administrasi berupa: sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan; dan (2) Sanksi Pidana berupa: denda pidanan, pidanan kurungan dan pidana penjara.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rahayu, 2010). Pelaksanaan pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak dapat berupa sanksi administrasi saja, sanksi pidana saja atau kedua-duanya.

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadyana, 2009 dalam Andani, 2015) sebagai berikut:

a) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
b) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar pajak sangat ringan.
c) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
d) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
e) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan tentang hak dan kewajiban masyarakat, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Wajib pajak akan merasa dirugikan apabila dikenakan sanksi atas penundaan pembayaran atau pelanggaran yang dilakukan, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban untuk menghindari terkena sanksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kualitas Pelayanan Fiskus

Definisi pelayanan menurut Rangkuti dalam Ardiansyah (2016) menyebutkan pelayanan adalah merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan kasat mata dari satu pihak kepada pihak lain. Kualitas pelayanan merupakan proses yang secara konsisten meliputi pemasaran dan operasi yang memperhatikan keterlibatan orang, konsumen internal dan konsumen eksternal dan memenuhi berbagai persyaratan dalam penyampaian jasa (Zeithamaml dkk dalam Tira Ammerinda 2017).

Fiskus/Administrasi pajak adalah orang yang atau badan (Inspeksi Pajak) yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), yang gunanya untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, dan untuk penyeleggaraan pemerintah. Cara pemungutan pajak ini sesuai dengan undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dan atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya.

Hak-hak dan kewajiban fiskus adalah:

1. Memungut pajak kepada masyarakat atau wajib pajak, yaitu pajak negara misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan lain-lainnya.
2. Membantu para wajib pajak dalam perhitungan pajaknya yang terutang.
3. Mengawasi para wajib pajak secara teratur.
4. Fiskus langsung melakukan pemeriksaan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Fiskus mempunyai wewenang melakukan penyegelan, bila mana wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya.
6. Setiap fiskus dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau menjalankan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Fiskus untuk memungut pajak berdasarkan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa segala pemungutan pajak untuk keperluan negara harus ditetapkan undang-undang, dan ini berarti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-lah yang menetapkannya. Dan ini juga menjunjung tinggi hak dan kewajiban negara karna itu menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban keuangan bagi warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (http://www.poltekapi.com).

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Siregar, dkk 2012). Kualitas pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai proses atau cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Aparat petugas pajak harus bisa menegakkan aturan perpajakan, harus bisa bekerja secara jujur, tidak mempersulit wajib pajak, dapat bersikap adil dan petugas pajak harus memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menjelaskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prosedur tata cara pembayaran mengenai perpajakan (siregar, dkk, 2012). Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak merasa nyaman dan senang atas pelayanan yang diberikan.

Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara mendengar, mencari tahu dan berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh wajib pajak terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya (Ramadiansyah, dkk, 2014).

Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karna itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Andani, 2015).

Kualitas petugas pajak sangat menetukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkup kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak harus berkompeten di bidangnya, dapat menggali obyek-obyek pajak yang menurut undang-undang harus dikenakan pajak, tidak begitu saja mempercayai keterangan dan laporan keuangan wajib pajak. Aparat harus benar-benar mampu dan ahli dibindangnya masing-masing (Rahayu, 2010).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Surat edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima menjelaskan bahwa:

> "Pelayanan yang baik adalah setara dan indikator utama dalam membangun citra Direktorat Jendral Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus-menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan seluruh *slakeholder* perpajakan terhadap Direktorat Jendral Pajak".

Peningkatan kepuasan wajib pajak dan seluruh *slakeholder* perpajakan menjadi salah satu sasaran strategis Direktorat Jendral Pajak dalam rangka mewujudkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pelayanan perpajakan. Salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Hal ini diwujudkan melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-84/PJ/2011 Tentang Pelayanan Prima yang menjadi pedoman bagi aparat pajak dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak.

Pelayanan Prima Direktorat Jendral Pajak secara tidak langsung akan dapat menanamkan citra positif. Konsep pelayanan prima yang merupakan pelayanan ideal, yang mengadopsi pelayanan terbaik dan universal yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan Direktorat Jendral Pajak. Disadari sepenuhnya bahwa proses tersebut tidak memberikan hasil dalam waktu singkat, namun demikian diharapkan kepatuhan sukarela akan terbentuk, dengan sinergi dalam pelayanan dan kehumasan dan ditambah komunikasi internal dan eksternal, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Direktorat Jendral Pajak (http://www.pajak.go.id).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Kewajiban Perpajakan

Kewajiban perpajakan adalah merupakan perwujudan dari pengabdian dan sarana peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional dengan tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaannya dipercayakan sepenuhnya kepada anggota masyarakat (Kustadi Arianta, 1984 dalam Zahidah, 2010).

Menurut (Hidayat, Nurdin dan Purwana Dedi, 2017) kewajiban wajib pajak orang pribadi dalam negri dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meniggalkan indonesia selama-lamanya. Sedangkan wajib pajak badan dalam negri dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya kewajiban pajak atas warisan yang terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai terbagi.

Wajib pajak orang pribadi atau badan luar negri yang menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui melalui BUT dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT. Sedangkan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negri non-BUT dimulai pada saat orang pribadi atau badan tersebut menerima atau memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan dari Indonesia berakhir pada saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.

Semua wajib pajak yang telah memenuhu persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assesment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Anastasia dan Lilis, 2014).

Berdasarkan pengertian diatas, hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat melatarbelakangi pemilik usaha kecil menengah dalam melaporkan kewajiban perpajakan adalah:

1) Pengetahuan pengusaha UKM tentang Pajak.

   Pengetahuan pengusaha UKM tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

2) Pemahaman Pengusaha UKM terhadap Peraturan Perpajakan.

   Pemahaman Pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan adalah cara pengusaha UKM dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada.

3) Manfaat pajak yang dirasakan Pengusaha UKM sebagai Wajib Pajak.

   Manfaat pajak yang dirasakan Wajib Pajak adalah guna atau faedah atau baik dan buruknya pajak yang dapat diterima atau dirasakan oleh Wajib Pajak.

4) Sikap Optimis Pengusaha UKM sebagai Wajib Pajak terhadap Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Sikap optimis Wajib Pajak terhadap pajak adalah pandangan yang mengandung harapan baik karena tidak khawatir akan rugi atau tidak untung dari Wajib Pajak terhadap pajak.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah:

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
b. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
c. Mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
d. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
e. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
f. Jika diperiksa, wajib:
    1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek terutang pajak.
    2. Memberik an kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan guna memperlancar pemeriksaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.5.1 Wajib Pajak dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak

Menurut (Hidayat, Nurdin dan Purwana Dedi, 2017) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotong pajak tertentu. Menurut (Primandita, 2011) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut kutipan (Andani, 2015) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar jumlah pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dari pembayar pajak tersebut.

b. Objek Pajak

Menurut (Hidayat, Nurdin dan Purwana Dedi, 2017) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan ini dapat diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan dengan nama atau bentuk apapun. Adapun yang termasuk pada penghasilan sebagai berikut:

a. Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa.
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Laba usaha.
d. Keuntungan karna penjualan atau karena pengalihan harta.
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
g. Dividen.
h. Royalti.
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
k. Keuntungan karna pembebasan utang, kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan pemerintah.
l. Keuntungan karna selisih kurs mata uang asing.
m. Selisish lebih karena keuntungan aktiva.
n. Premi asuransi
o. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.6 Pelaporan Pajak

Pelaporan dari kata dasar lapor yang artinya yaitu proses, cara atau perbuatan melaporkan (memberitahukan) . Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan perpajakan (Hidayat, Nurdin dan Purwana Dedi, 2017). Fungsi SPT adalah:

1. Bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
3. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
4. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat menyampaikan satu surat pemberitahuan masa yang meliputi beberapa masa pajak sekaligus. Wajib Pajak yang bermaksud melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada DJP. Pemberitahuan secara tertulis harus disampaikan oleh Wajib Pajak paling lambat 2 bulan sebelum dimulainya masa pajak pertama yang oleh Wajib Pajak akan disampaikan dalam surat pemberitahuan masa yang meliputi beberapa masa sekaligus (Anastasia dan Lilis, 2014).

Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1) SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Seperti: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM serta pemungut PPN.

2) SPT tahunan, yaitu SPT yang duguakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT tahunan seperti: wajin pajak badan dan wajib pajak orang pribadi.

Sejak awal tahun 2016, Direktur Jendral Pajak mempromosikan pembayaran dan pelaporan pajak secara online atau yang lebih dikenal denagan nama E-Billing dan E-Filling. E-Billing merupakan cara pembayaran pajak secara online tanpa menggunakan SSP. Sedangkan E-Filling adalah metode pelaporan pajak secara online. Hal ini berarti wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melaporkan pajaknya (Hidayat dan Purwana, 2017).

Adapun uraian lengkap terkait dengan E-Billing dan E-Filling menurut (Hidayat, Nurdin dan Purwana Dedi, 2017) antara lain:

1. E-Billing

E-Billing SSE Pajak adalah sistem aplikasi yang menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) secara elektronik dan menerbitkan kode id-Billing pajak sejumlah 15 digit yang dipakai sebagai identifikasi dalam proses pembayaran pajak. Adapun pembayaran pajak ini bisa dilakukan wajib pajak melalui ATM, Teller Bank, Kantor Pos, Mobile Banking dan Internet Banking. Seluruh transaksi pembayaran pajak, dapat dilakukan melalui aplikasi ini seperti pembayaran Pajak PPh, PPn dan pajak lainnya.

Aplikasi E-Billing pajak ini sangat mudah dan praktis. Apabila input data sudah selesai, maka pembayaran pajak bisa dilakukan via ATM, Teller Bank,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kantor Pos, Mobile Banking dan Internet Banking. Prosedur pembayaran pajak dengan sistem E-Billing dilakukan melalui: (1) membuat kode id-Billing Pajak; dan (2) melakukan transaksi pembayaran pajak.

2. E-Filling

E-Filling Pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui wabset E-Filling pajak Direktorat Jendral Pajak Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Applikation Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Wajib pajak dalam melaporkan SPT dapat memilih antara lain:

a. E-Filling 1770 SS diperuntukkan bagi: (1) Penghasilan setahun kurang dari 60.000.000; (2) Pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negri Sipil/ASN, TNI/Polri atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Tidak sebagai Pengusaha atau Pekerja Bebas.
b. E-Filling 1770 S diperuntukkan bagi: (1) Penghasilan setahun sama atau lebih besar dari 60.000.000; (2) Pekerjaan wajib pajak adalah Pegawai Swasta, Pegawai Negri Sipil/ASN, TNI/Polri atau Pegawai BUMN/BUMD; (3) Bukan Pengusaha atau Pekerja Bebas.
c. E-Filling 1770, diperuntukkan bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas yang profesional seperti akuntan, dokter dan notaris.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun fungsi SPT adalah:

a. Bagi wajib pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:
   1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak.
   2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.
   3. Harta dan kewajiban.
b. Mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
c. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
d. Laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu masa pajak.

2.7 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

2.7.1 Pengertian Usaha Kecil Dan Menengah

a) Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah: Usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam Undang-Undang ini. Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, mendefenisikan sebagai berikut:

1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang peroranganatau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

b) Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998: Pengertian UKM (Usaha Kecil dan Menengah) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dangan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

c) Menurut Badan Pusat Statistik (BPS): Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki usaha jumlah tenaga kerja lima sampai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitias usaha yang memilki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang.

d) Menurut UU Pasal 1 No. 20 tahun 2008: Pengertian UKM (Usaha Kecil Menengah) adalah :

1) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimilki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
2) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak UMKM**,** Wajib pajak perorangan maupun badan yang memiliki dari usaha yang diterima atau diperolehnya yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam peraturan pemerintah ini adalah 1% (satu persen) dan bersifat final.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.7.2 Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Pasal 6 UU. No 20 tahun 2008, ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, di antaranya sebagai berikut (Tulus, 2009 dalam Priyanti, 2013):

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
   a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2. 500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebgai berikut:
   a) Memiliki kekayan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela di kontribusikan oleh seseorang yang ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung (Tatiana dan Hari, dalam Andani, 2015).

Kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan prilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai oleh kecendrungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. Prilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhdap stimulus secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran. Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

2.9 Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam bidang ekonomi (majal iqtishadi), Alquran dan Hadist mengatur bagaimana tata cara individu dan negara memperoleh pendapatan sehingga kebutuhan seluruh umat manuisa, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan negara. Terpenuhinya berbagai kebutuhan itu sangat diperlukan untuk mengabdi secara sempurna kepada Allah SWT.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau juga disebut dengan nama *Al-Maks,* yang artinya adalah pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Alghazali dan Imam Aljuwaini, pajak merupakan apa yang diwajibkan penguasa atau pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi bagi kebutuhan negara dan masyarakat secara umum ketika tidak ada lagi kas di dalam baitul mal.

Adapun menurut istilah kontemporer, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara atau pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa atau pemerintah, khususnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup atau membayar biaya-biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum disuatu negara.

Ada beberapa defenisi pajak berdasarkan syariah menurut beberapa para ahli diantaranya sebagai berikut:

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:

   Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasi sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai.

2) Ghazi Inayah berpendapat :

   pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu.

3) Abdul Qadim Zallum berpendapat :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum muslimin untuk berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta.

Kaum muslimin sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman atau defenisi yang jelas tentang pajak menurut pemahaman islam. Sehingga apa-apa yang akan dibayar memang termasuk dalam hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah SWT. Jika hal itu bukan perintah, ini tentunya tidak termasuk dalam ibadah.

Ada beberapa istilah-istilah lain tentang pajak atau *adh-dharibah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a) *Al-Jizyah* yaitu upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan islam.
b) *Al-Kharaj* yaitu pajak bumi yang dimiliki oleh negara islam.
c) *Al-'Usyur* yaitu bea cukai bagi para pedagang non muslim yang ingin masuk ke negara islam.

Berdasarkan istilah-istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Pendapat pertama, menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karna kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Pendapat kedua, menyatakan bahwa pajak boleh diambil dari kaum muslimin, jika memang negara sangat kekurangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana atau membutuhkan dana yang lebih dan untuk menerapkan kebujaksanaan inipun harus terpenuhi dahulu dengan beberapa syarat agar tidak terjadi kesalah pahaman.

Dalam ajaran islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits yang memerintah disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surah An-Nisa' ayat 59:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ﴿4:59﴾

Artinya: "*hai orang-orang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An-Nisa': 59)"*

Maksud ayat diatas, sebagai seorang yang beriman kita wajib mentaati, selain Allah dan Rasulnyakita juga wajib mentaati ulil amri (pemimpin). Pemimpin disini juga dapat diartikan sebagai pemerintah membawa kearah kebaikan dan kemaslahatan umat. Selama tujuan yang dilakukan oleh pemimpin itu membawa kearah kebaikan, maka wajib kita taati.

Selain surah An-Nisa' ayat 59 terdapat juga dalam surah Al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

١٩٥

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "*dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik" (QS. Al-Baqarah: 195)"*

Maksud ayat diatas adalah agar kita selalu melakukan perbuatan baik. Salah satu diantaranya adalah memenuhi kewajiban diri sebagai warga negara untuk melaporkan SPT tahunan. Kewajiban terhadap agama merupakan hal utama dan kewajiban kepada pemerintah juga perlu kita jadikan tolak ukur kita untuk mencapai diri kita sebagai perilaku baik dan memporsikan harta kita dengan baik.

Didalam artikel Dirjen Pajak, menjelaskan pihak yang menolak pajak punya *argument* yang tajam dan jelas bahwa pemerintah memungut pajak tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Malahan yang ada menurut mereka justru larangan yang memungutnya. Di sisi lain, pihak yang berpendapat bahwa pajak itu dibolehkan juga punya sejumlah dalil yang kuat dan jelas untuk memperlihatkan bahwa pajak itu adalah sebuah perintah Allah SWT dan ada dalam Islam.

Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang menolak pajak antara lain:

1. Larangan Allah SWT agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang bathil. QS. Al-Baqarah: 188 dan An-Nisa': 29.
2. Kemudian hadits Rasulullah SAW tentang pemungut Al-Maks yang berbunyi, *"Sesungguhnya pemungut Al-Maks (pemungut pajak) masuk neraka"*. [HR Ahmad 4/109].

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, *"Tidak akan masuk surga pemungut Al-Maks (orang yang mengambil pajak)"* (HR. Abu Daud II/147 No. 2937).
4. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi *"Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali Zakat"* (HR Ibnu Majah I/570 No.1789).
5. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, *"Demi dzat dan jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertaubat, sekiranya seseorang pemungut Al-Maks (pemungut pajak) bertaubat sebagaimana bertaubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni"* (HR Muslim III/1321 No. 1695, Abu Daud II/557 No.4442).
6. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, *"janganlah kalian berbuat zhalim. Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya"* (HR Imam Ahmad V/72 No.20714).

Kata-kata "Shahibul Maks" pada bahasan diatas umumnya diterjemahkan menjadi "Pemungut Pajak". Pihak yang menerima pajak juga tidak mau kalah dan mengemukakan beberpa dalil yang memperbolehkan pemungutan pajak antara lain:

1. Perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 17, untuk mengeluarkan harta selain Zakat yang berbunyi, *"dan memberikan harta yang dicintai"*. Ayat ini memerintah kaum muslim untuk memberikan harta selain Zakat. Pendapat ini didukung antara lain oleh Abu Zahrah, Imam al-Ghazali, Sa'id Hawwa, Sayyid Sabiq (Fiqhus Sunnah, Kitab Zakat, hal: 281).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Perintah Allah SWT untuk mengeluarjan harta tatkala panen, dalam Al-Qur'an, QS. Al-An'am:141 artinya *"Tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya".* (Ibnu Hazm dan kitabnya Al-Muhalla, Kitab Zakat: 241).
3. Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, *"Didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping Zakat".* (HR. Tirdmizi dari Fatimah binti Qais RA., Kitab Zakat, Bab 27, Hadits No. 659-660 dan Ibnu Majah, Kitab Zakat, Bab III, Hadits No. 1789).
4. Hadits Rasulullah SAW tentang kewajiban Khalifah yang berbunyi, *"Seorang Imam (Khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan dia akan meminta pertanggung jawabannya terhadap rakyat"* (HR. Muslim).
5. Dalam keadaan kekosongan Baitul Mal, seorang khalifah tetap wajib mengadakan berbagai kebutuhan pokok rakyatnya, untuk mencegah timbulnya kemudharatan, dan mencegah suatu kemudharatan adalah juga kewajiban, sebaiamana kaidah ushul fiqh yang mengatakan "segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itupun wajib hukumnya".

Ayat Al-Qur'an yang bisa dikaitkan dengan pajak yaitu, Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 29:

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *"Perangilah orang-orang tiada beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tiada pula beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk."* (QS. At-Taubah: 29).

Alasan keharusan kaum muslimin menunaikan kewajiban pajak yang di tetapkan negara, disamping kewajiban zakat, antara lain solidaritas sosial dan tolong-menolong antara kaum muslimin dan secara umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Atas dasar alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslimin yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus.

2.10 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik adanya penelitian dengan judul "Pengaruh Tingkat Pemahaman, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Wilayah Pekanbaru" diantaranya dikutip dari beberapa sumber:

Tabel II.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Choiriyatuz Zahidah	2010	Variabel bebas: Tingkat pemahaman, tingkat kepatuhan, ketegasan sanksi perpajakan. Variabel terikat:	Pemahaman, kepatuhan dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha Usaha Kecil

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

			kewajiban perpajakan pengusaha UKM.	Menengah.
2.	Muhammad Rizal Lubis	2011	Variabel bebas: peng etahuan wajib pajak, pemahaman wajib pajak, manfaat yang dirasakan wajib pajak, sikap optimis wajib pajak. Variabel terikat: pelaporan kewajiban perpajakan.	Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun Sikap optimis wajib pajak mempunyai pengaruh yang negatif.
3.	Vicky Poli	2015	Variabel bebas: kesadaran membayar pajak, pelayanan fiskus. Variabel terikat: kewajiban membayar pajak	Kemauan membayar pajak dan Pelayanan fiskus, memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kewajiban membayar pajak.
4.	Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningty as Widuri	2013	Variabel bebas: pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan. variabel terikat: kepatuhan wajib pajak UMKM.	Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan persepsi atas sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Desi Dipa Andani	2015	Variabel bebas: kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan manfaat pajak. variabel terikat: kemauan untuk membayar pajak UKM.	Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan manfaat pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan untuk membayar pajak UKM.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Muhammad Rizal Lubis yang membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Medan. Penelitian ini menguji kembali variabel yang ada pada penelitian sebelumnya. Perbedaan pebelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menambah variabel ketegasan sanksi pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak. Perbedaan lainnya adalah tempat penelitian dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya meneliti di Kota Medan pada tahun 2011. Sedangkan penelitian ini meneliti di Kota Pekanbaru pada tahun 2018.

2.11 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia. Pemerintah mencoba untuk merubah kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya, yang semula tidak mengerti sama sekali masalah pajak sedikit demi sedikit diberikan penyuluhan mengenai perpajakan agar pengusaha UKM memahami dan mematuhi mengenai kewajiban perpajakannya.

Selain itu, ketegasan sanksi perpajakan juga mampu memberikan kesadaran kepada pengusaha UKM sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kewajibannya, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengusaha UKM sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian kewajiban perpajakan akan terpenuhi apabila didukung oleh tingkat pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak pengusaha UKM. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

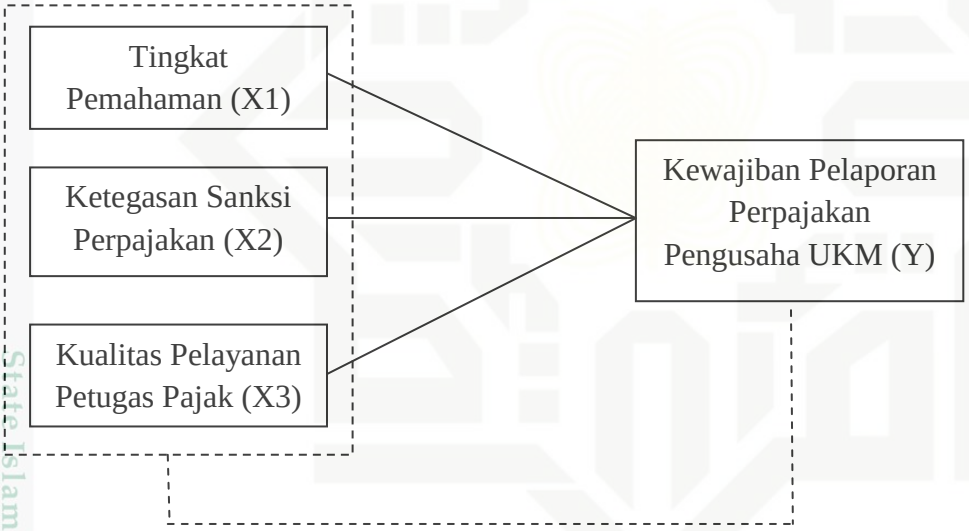

Keterangan : ———— = Parsial

---------- = Simultan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2.12 Hipotesis Dan Pengembangan Hipotesis

2.12.1 Tingkat Pemahaman Terhadap Pelaporan Kewajiban Perpajakan Pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru.

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro (2010), merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Lubis (2011) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dalam melaporkan kewajiban perpajakan pada sektor UKM di kota Medan dengan hasil responden sebanyak 74 reponden dari 10 pertanyaan yang diberikan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pelaporan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013) tentang pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo menunjukan bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad Rizal Lubis (2011) dan Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri (2013), menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karna itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kewajiban pelaporan perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Diduga Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kewajiban pelaporan perpajakan pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru.

2.12.2 Ketegasan Sanksi perpajakan Terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya apabila melihat bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Wajib pajak akan merasa dirugikan apabila dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari terkenanya sanksi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dicka Christha Koes Febrinda (2016) mengenai pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak pribadi di kpp pratama jepara, hasilnya Sanksi perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang di berikan terhadap wajib pajak yang melanggar maka hal tersebut akan meningkatkan jumlah wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Choiriyatuz Zahidah(2011) mengenai pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UKM) di wilayah jakarta selatan, hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengaruh ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha UKM berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan.

Hal ini berarti bahwa pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H2: Diduga ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kewajiban pelaporan perpajakan pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru.

2.12.3 Pengaruh Pelayanan Petuga Pajak Terhadap Kewajiban Pelaporan Perpajakan Pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru.

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Jika mutu pelayanan tidak memenuhi harapan dan tidak memberikan kepuasan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan, berarti mutu pelayanannya kurang bagus. Pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi kepuasan yang diharapkan pelanggan. Kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Untuk mewujudkan pelayanan yang baik petugas harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang perpajakan serta dalam hal undang-undang.

Menurut penelitian Desi Dipa Andani (2015), pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang baik akan mendorong kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kewajiban perpajak pengusaha di UKM di kota Pekanbaru. Maka di rumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kewajiban pelaporan perpajakan pengusaha UKM di wilayah Pekanbaru.

2.12.4 Pengaruh Tingkat Pemahaman, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Berpengaruh Terhadap Kewajiaban Pelaporan Perpajakan Pengusahan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Pekanbaru.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Wajib pajak yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi yang di berikan terhadap wajib pajak yang melanggar maka hal tersebut akan meningkatkan jumlah wajib pajak. Wajib pajak akan merasa dirugikan apabila dikenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari terkenanya sanksi tersebut.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Kualitas pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya. Oleh karna itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil, dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. Pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga jika semakin baik pelayanan yang diberkan oleh petugas pajak kepada wajib pajak maka dapat meningkatkan kesadarn wajib pajak untuk memenhi kewajibannya membayar pajak. Maka dari penjabaran tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H4: Diduga tingkat pemahaman, ketegasan sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kewajiaban pelaporan perpajakan pengusahan usaha kecil dan menengah (UKM) di Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU